



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan untuk meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat atau roda dua yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
11. Puskesmas dengan Tempat Perawatan selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di Ruang Rawat Inap dengan tempat tidur rawat inap.
12. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah pelaksanaan kegiatan tingkat desa atau kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kader dengan menyelenggarakan pelayanan lima program prioritas (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare) secara terpadu pada satu tempat dan pada waktu yang sama dengan bantuan pelayanan langsung dari staf Puskesmas.
13. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

14. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
18. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (*private goods*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
19. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (*public goods*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
20. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
21. Pelayanan Rawat Jalan Sore adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang dilaksanakan pada sore hari di Puskesmas.
22. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

23. Pelayanan Kesehatan di luar Gedung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.
24. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawat untuk bayi baru lahir.
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (Radiologi dan atau USG, Laboratorium).
26. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
27. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
28. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, terapi Okupasi, terapi wicara, Orpolik atau Protetik, Bimbingan Sosial Medik dan jasa Psikologi.
29. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat tindakan diagnostik lainnya.
30. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
31. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
32. Rujukan Bahan (*Specimen*) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
33. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
34. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis.
35. Dokumen Medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
36. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan selama di rawat di Puskesmas dan rumah sakit.
37. Mobil Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medik dan pelayanan yang lain yang diberikan terhadap pasien.
38. Peserta Program JKN adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
39. Kader Kesehatan adalah penggerak masyarakat di bidang kesehatan.
40. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

41. Puskesmas PONED adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
42. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
43. Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya.
44. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa Pelayanan yang diberikan.
45. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan oleh pasien dalam rangka Observasi, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Rehabilitasi Medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
46. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
48. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pemakaman, bukan untuk kepentingan peradilan.
49. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, terapi Okupasi, terapi wicara, Orpolik/Protetik, Bimbingan Sosial Medik dan jasa Psikologi.
50. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat tindakan diagnostik lainnya.
51. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
52. Penjamin adalah orang atau badan-badan hukum sebagai penanggung biaya Pelayanan Kesehatan dari seorang yang menjadi tanggung jawabnya.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI DI PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- (2) Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelayanan rawat jalan, meliputi :
 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 2. Pemeriksaan fisik;
 3. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik);
 4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
 5. Pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana (KB);
 6. Pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
 7. Layanan Terapi Substitusi/Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
 8. Layanan klinik sanitasi
 9. Pemberian obat-obatan, bahan habis pakai.
 - b. Pelayanan rawat inap, meliputi :
 1. Akomodasi penderita/ pasien;
 2. Pemeriksaan fisik;
 3. Tindakan medis;
 4. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik) ;
 5. Pemberian obat-obatan, bahan habis pakai; dan
 6. Rujukan ke rumah sakit.
 - c. Pelayanan kebidanan, meliputi :
 1. Pelayanan kebidanan dapat dilaksanakan di rumah pasien maupun di sarana kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling serta Bidan Desa.
 2. Jenis pelayanan kebidanan yang diberikan, meliputi :
 - a) pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
 - b) pertolongan persalinan/tindakan medis persalinan;
 - c) pemeriksaan laboratorium bila diperlukan;
 - d) akomodasi penderita/pasien;
 - e) perawatan ibu dan bayi baru lahir;
 - f) pemberian obat dan bahan habis pakai; dan
 - g) rujukan ke Puskesmas dan rumah sakit bila di perlukan.

- d. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas, di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Promosi kesehatan;
 - b. Penyehatan lingkungan;
 - c. Peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana.
 - d. Perbaikan gizi masyarakat;
 - e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - f. Kesehatan jiwa masyarakat;
 - g. Surveilans penyakit dan surveilans gizi; dan
 - h. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (Puskesmas DTP) dan yang melakukan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Dasar (PONED), waktu pelayanan hari Senin-Minggu: 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. Puskesmas yang pelayanannya diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a, waktu pelayanan dan jam pergantian jaga diatur tersendiri oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan pelayanan dengan tetap memperhatikan jam efektif dalam 1 (satu) minggu yaitu 37 jam 30 menit atau 150 jam dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Struktur
Pasal 3

Struktur tarif pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya didasarkan pada jenis-jenis pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan laboratorium;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik;
- f. Pelayanan tindakan medik dan tindakan medik darurat,
- g. Pelayanan surat keterangan;
- h. Pelayanan visum et repertum;
- i. Pelayanan pemakaian mobil puskesmas keliling dan Ambulance.

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 4

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya :

| No | Unit Pelayanan | Jenis Jasa | | Jumlah |
|----|--|-------------|----------------|----------|
| | | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | |
| 1 | Poliklinik: | | | |
| | a. Pemeriksaan Perawat/Bidan oleh | 3.000,- | 3.500,- | 6.500,- |
| | b. Pemeriksaan Dokter/Dokter Gigi oleh | 3.000,- | 5.000,- | 8.000,- |
| 2 | Pelayanan Gawat Darurat: | | | |
| | b. Pemeriksaan Perawat/Bidan oleh | 3.000,- | 7.000,- | 10.000,- |
| | c. Pemeriksaan oleh Dokter | 3.000,- | 10.000,- | 13.000,- |

- (2) Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan.
 (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat Inap di Puskesmas sebagai berikut:

| Tempat | Jenis Sarana | | Jasa Pelayanan | Total |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|----------|
| | Akomodasi | Biaya makan | | |
| Puskesmas Rawat Inap | 10.000,- | 25.000,- | 7.500,- | 42.500,- |

- (4) Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya.

Pasal 5

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit di Puskesmas dan jaringannya.

| Jenis Tindakan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Total |
|--|-------------|----------------|-----------|
| a. Persalinan normal | 120.000,- | 480.000,- | 600.000,- |
| b. Persalinan dengan penyulit (pervaginam) | 150.000,- | 600.000,- | 750.000,- |

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD disusun berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;

- (2) Tarif jasa pelayanan pemeriksaan cito 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan biasa.
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas dan jaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif tindakan medik pada rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat dengan tindakan anesthesia lokal di Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Total |
|----|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Kecil | 11.000,- | 16.500,- | 27.500,- |
| 2 | Sedang | 90.000,- | 60.000,- | 150.000,- |
| 3 | Besar | 100.000,- | 150.000,- | 250.000,- |

- (2) Jenis-jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal sebagaimana maksud ayat (2) tidak terdapat dalam lampiran III maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif penggunaan mobil puskesmas keliling dan ambulance sebagai kendaraan rujukan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak sampai dengan 10 km sedangkan diatas 10 km ditambah sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) perkilometer.
- (2) Tarif tersebut sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan;
- (3) Pengaturan jasa penggunaan mobil Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 40% operasional kendaraan, 20% jasa petugas pengantar, 20% jasa sopir dan 20% jasa sarana;

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT LANJUT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Struktur
Pasal 9

- (1) Struktur tarif pelayanan di RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan meliputi kelas VIP, I, II, dan III.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. Rawat inap
 - c. Perawatan intensif;
 - d. Tindakan medik operatif;
 - e. Pelayanan laboratorium;
 - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. Mobil ambulance;
 - h. Pelayanan jenazah ;
 - i. Pelayanan visum dan surat keterangan

Bagian Kedua
Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
di Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Spesialis dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit adalah sebagai berikut;

| No | Unit Pelayanan | Jenis Jasa | | Jumlah |
|----|---|-------------|----------------|----------|
| | | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | |
| 1. | Poliklinik: | | | |
| | a. Poliklinik Umum | 3.000,- | 5.000,- | 8.000,- |
| | b. Poliklinik Gigi | 3.000,- | 5.000,- | 8.000,- |
| | c. Poliklinik Spesialis | 3.000,- | 10.000,- | 13.000,- |
| 2 | Unit Gawat Darurat (UGD): | | | |
| | a. Dokter Umum | 3.000,- | 17.000,- | 20.000,- |
| | b. Konsultasi dokter ahli | | 20.000,- | 20.000,- |
| | c. Konsultasi dokter gigi | | 17.000,- | 17.000,- |
| 3 | Rujukan dari Rumah sakit luar ke poliklinik | 5.000,- | 10.000,- | 15.000,- |
| 4 | Rujukan intern antara dokter Spesialis | | 10.000,- | 10.000,- |

- (2) Tarif pelayanan satu hari (One Day Care) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis sebesar Rp.70.000,-(Tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan kelas perawatan perhari yaitu sebagai berikut :

| Kelas Perawatan | Jenis Sarana | | Jasa Pelayanan | |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|------------------|
| | Akomodasi | Biaya makan | Dokter Umum | Dokter Spesialis |
| Kelas III | 10.000,- | 25.000,- | 10.000,- | 15.000,- |
| Kelas II | 20.000,- | 30.000,- | 10.000,- | 20.000,- |
| Kelas I | 40.000,- | 40.000,- | 15.000,- | 25.000,- |
| Kelas VIP | 75.000,- | 50.000,- | 20.000,- | 40.000,- |

- (2) Tarif perawatan bayi baru lahir dihitung berdasarkan kelas perawatan perhari yaitu sebagai berikut:

| Kelas Perawatan | Jasa sarana | Jasa Pelayanan | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| | | Dokter Umum | Dokter Spesialis |
| Kelas III | 5.000,- | 10.000,- | 15.000,- |
| Kelas II | 7.000,- | 10.000,- | 20.000,- |
| Kelas I | 15.000,- | 15.000,- | 25.000,- |
| Kelas VIP | 25.000,- | 20.000,- | 40.000,- |

- (3) Tarif perawatan pada Intensif Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensif Care Unit (NICU) perhari sebagai berikut:

| Kelas Perawatan | Jasa sarana | Jasa Pelayanan | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| | | Dokter Umum | Dokter Spesialis |
| ICU/NICU | 300.000,- | 20.000,- | 40.000,- |

- (4) Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien kelas III, II, I dan VIP dihitung berdasarkan harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku sesuai tahun berjalan.

- (5) Besarnya jasa konsultasi dokter ahli dirawat inap pada pemeriksaan pertama dan konsultasi antar bagian adalah:

| No | Kelas Perawatan | Jasa Konsultasi |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Kelas III | 10.000,- |
| 2. | Kelas II | 15.000,- |
| 3. | Kelas I | 20.000,- |
| 4. | Kelas VIP | 25.000,- |

- (6) Biaya catatan medik (status opname) penderita : Rp. 10.000,-

- (7) Tarif pelayanan darah (servicecost) perkantong darah adalah sebesar Rp.250.000,-(Duaratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Besarnya pemakaian oksigen diatur sebagai berikut:

| | |
|------------------------|--------------|
| • Oksigen tabung/liter | Rp. 250,- |
| • Oksigen listrik/hari | Rp. 10.000,- |

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium disusun berdasarkan jenis- jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan *cito* dikenakan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium biasa.
- (3) Besar tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tarif pemeriksaan radio diagnostik disusun berdasarkan tingkatan- tingkatan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan radio diagnostik dengan pemeriksaan *cito* besarnya 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa;
- (3) Besar tarif pemeriksaan radio diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal 14

Besar tarif pemeriksaan elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan, pelayanan satu hari (*onedaycare*), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan *anesthesial* okal di RSUD sebagai berikut:

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana | Jasa pelayanan | Total |
|----|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Kecil | 11.000,- | 16.500,- | 27.500,- |
| 2 | Sedang | 90.000,- | 60.000,- | 150.000,- |
| 3 | Besar | 100.000,- | 150.000,- | 250.000,- |

- a. Jenis-jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- b. Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan *anesthesia* lokal sebagaimana maksud ayat (2) tidak terdapat dalam Lampiran III maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif tindakan medis operatif dengan *anesthesia* umum atau *anesthesia* lumbal disusun berdasarkan tingkatan kelompok tindakan dan atau kelas perawatan yaitu sebagai berikut:

a. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I

| Kelas | Jasa Sarana | Jasa pelayanan | | Total |
|-------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | Operator | Anastesi | |
| III | 450.000,- | 500.000,- | 200.000,- | 1.150.000,- |
| II | 450.000,- | 600.000,- | 250.000,- | 1.300.000,- |
| I | 450.000,- | 700.000,- | 300.000,- | 1.450.000,- |
| VIP | 450.000,- | 800.000,- | 350.000,- | 1.600.000,- |

b. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok II

| Kelas | Jasa Sarana | Jasa pelayanan | | Total |
|-------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | Operator | Anastesi | |
| III | 600.000,- | 600.000,- | 250.000,- | 1.450.000,- |
| II | 600.000,- | 700.000,- | 300.000,- | 1.600.000,- |
| I | 600.000,- | 800.000,- | 350.000,- | 1.750.000,- |
| VIP | 600.000,- | 900.000,- | 400.000,- | 1.900.000,- |

c. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok III

| Kelas | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | Total |
|-------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | Operator | Anastesi | |
| III | 600.000,- | 700.000,- | 300.000,- | 1.600.000,- |
| II | 600.000,- | 800.000,- | 350.000,- | 1.750.000,- |
| I | 600.000,- | 900.000,- | 400.000,- | 1.900.000,- |
| VIP | 600.000,- | 1.000.000,- | 450.000,- | 2.050.000,- |

- (2) Jenis tindakan medis operatif dengan anastesi umum dan anastesi lumbal sesuai tingkatan kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (3) Tarif tindakan medis kelompok khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- (4) Apabila jenis dan tarif tindakan medis operatif dan anastesi tidak terdapat dalam Lampiran IV dan Lampiran V maka akan disesuaikan dengan Indonesia Diagnostic Related Group (INA-CBGS);
- (5) Jasa pelayanan operator sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan anastesi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan;
- (6) Tarif tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi kedua

(7) Untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut:

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Total |
|----|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Resusitasi | 50.000,- | 100.000,- | 150.000,- |
| 2 | Lumbalpunksi | 50.000,- | 100.000,- | 150.000,- |
| 3 | Sondage lambung | 10.000,- | 50.000,- | 60.000,- |
| 4 | Venasectio | 50.000,- | 70.000,- | 120.000,- |
| 5 | Bougienasi | 50.000,- | 75.000,- | 125.000,- |
| 6 | Nebulizer | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- |
| 7 | Inkubator | 25.000,- | 10.000,- | 35.000,- |

(8) Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%;

(9) Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi;

Pasal 17

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal dan persalinan dengan penyulit di Rumah Sakit sebagai berikut:

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana | Jasa pelayanan | Total |
|----|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Persalinan normal | 120.000,- | 480.000,- | 600.000,- |
| 2 | Persalinan dengan penyulit Pervaginam | 150.000,- | 600.000,- | 750.000,- |

Pasal 18

Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis-jenis tindakan sebagai berikut:

| No | Jenis Tindakan/Layanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Total |
|----|---------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | Terapi Latihan | 8.500,- | 15.000,- | 23.500,- |
| 2 | Sinar Infra Merah (IRR) | 10.000,- | 7.500,- | 17.500,- |
| 3 | Diathermi (SWD/MWD) | 10.000,- | 7.500,- | 17.500,- |
| 4 | Ultrasound Diatermi (USD) | 15.000,- | 15.000,- | 30.000,- |
| 5 | Hidroterapi | 15.000,- | 10.000,- | 25.000,- |
| 6 | Parafin Bath | 10.000,- | 10.000,- | 20.000,- |
| 7 | Sinar Ultra Violet(UVR) | 10.000,- | 7.500,- | 17.500,- |
| 8 | Manual Terapi | 10.000,- | 15.000,- | 25.000,- |
| 9 | Faradisasi/Electrical Stimulasi | 10.000,- | 7.500,- | 17.500,- |
| 10 | Traksi Cervical | 25.000,- | 15.000,- | 40.000,- |
| 11 | Traksi Lumbal | 25.000,- | 15.000,- | 40.000,- |
| 12 | Terapi Okupasi | 15.000,- | 10.000,- | 25.000,- |

Pasal 19

Besarnya tarif perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan/tindakan yang diberikan sebagai berikut:

| No | Jenis Tindakan /Layanan | Jasa Sarana | Jasa pelayanan | Total |
|----|-------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Perawatan Jenazah | 25.000,- | 75.000,- | 100.000,- |
| 2 | Konservasi Jenazah | 100.000,- | 200.000,- | 300.000,- |

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance sebagai kendaraan rujukan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak sampai dengan 10 km sedangkan diatas 10 km ditambah sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilometer.
- (2) Tarif tersebut sudah termasuk jasa sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan;
- (3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat satu adalah jarak tempuh pergi pulang kendaraan ambulance dari tempat asal ke tempat rujukan.
- (4) Pengaturan jasa penggunaan mobil ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 50% operasional kendaraan, 30% jasa sopir dan jasa sarana 20%.

BAB IV

TARIF PENGUJIAN KESEHATAN DAN VISUM ET REPERTUM

Bagian Kesatu

Tarif Pengujian Kesehatan

Pasal 21

- (1) Tarif Pengujian Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut:

| Pelayanan | Jasa sarana | Jasa pelayanan | Jumlah |
|--|-------------|----------------|----------|
| a. Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri. | 5.000,- | 10.000,- | 15.000,- |
| b. Pemeriksaan kesehatan Oleh Tim penguji kesehatan | 5.000,- | 25.000,- | 30.000,- |

- (2) Tarif pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti pemeriksaan laboratorium, rontgen dan elektromedik dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku

Bagian Kedua
Tarif Visum Et Repertum
Pasal 22

- (1) Tarif pembuatan Visum Et Repertum diatur sebagai berikut:

| No | Jenis Pelayanan | Jasa sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Visum mayat luar | 25.000,- | 75.000,- | 100.000,- |
| 2 | Visum hidup biasa | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- |
| 3 | Visum hidup akibat kekerasan seksual | 15.000,- | 20.000,- | 35.000,- |

- (2) Tarif biaya Pelayanan Administrasi terdiri dari:

| No | Uraian Kegiatan | Total (Rp) |
|----|---------------------------------|------------|
| 1 | Surat Keterangan Kelahiran | 15.000,- |
| 2 | Surat Keterangan Cuti Bersalin | 15.000,- |
| 3 | Surat Keterangan Kematian | 15.000,- |
| 4 | Surat Keterangan Opname | 15.000,- |
| 5 | Surat Keterangan Sakit | 15.000,- |
| 6 | Surat Keterangan Istirahat | 15.000,- |
| 7 | Surat Keterangan Berbadan Sehat | 15.000,- |
| 8 | Surat Keterangan Rujukan | 15.000,- |
| 9 | Pengesahan | 5.000,- |
| 10 | Keur Mata | 15.000,- |

BAB V
PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 23

- (1) Pemanfaatan hasil retribusi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya, seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Penerimaan dan pemanfaatan hasil retribusi pelayanan kesehatan digunakan setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan anggaran dalam APBD.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan digunakan untuk membiayai jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. Jasa sarana masuk kas daerah untuk digunakan pembiayaan pembinaan bidang kesehatan.
- (4) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 poin a diatur sebagai berikut:
 - a. 35% (Tiga puluh lima persen) untuk Dokter/Dokter Spesialis/Dokter gigi;
 - b. 50% (Lima puluh persen) untuk tenaga paramedis;
 - c. 15% (Lima belas persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada masyarakat miskin, orang terlantar, masyarakat rentan dan kejadian luar biasa.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Bagi masyarakat miskin membawa kartu sehat atau sejenis, surat keterangan tidak mampu, dari kepala desa/kelurahan dengan mengetahui camat, foto copy KTP/kartu keluarga
 - b. Bagi masyarakat rentan/orang terlantar diluar institusi/ yayasan / panti sosial langsung dapat dilayani dengan disertai surat keterangan dari desa dan camat setempat;
 - c. Untuk kejadian luar biasa, masyarakat yang terkena KLB dengan penetapan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Pengurangan retribusi diberikan kepada anak usia sekolah melalui kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS) dari Taman kanak-kanak (TK) sampai dengan sekolah menengah atas ; dan
 - e. Bagi kader kesehatan yang tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan dengan membawa kartu identitas sebagai kader atau surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat dapat dilayani rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas; dan
 - f. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam ataupun kerusakan, kecelakaan/rudal paksa pada kegiatan-kegiatan resmi Pemerintah Daerah dan Institusi Sekolah.

BAB VII
PENGORGANISASIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit.
- (2) Penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi tersebut pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh bidang yang membidangi pelayanan kesehatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan penggunaan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengelolaannya.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penggunaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 29


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

| | |
|-------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASS. I |  |
| BAGIAN HUKUM | 7 |
| DINAS KESEHATAN | * |

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 23-3-2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 23-3-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LAODE BAHARUDDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 8

TANGGAL : 23-3-2017





TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON UTARA


JENIS DAN TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

| NO | JENIS PEMERIKSAAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pemeriksaan Sederhana | | | | |
| 1 | Haemoglobine | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 2 | Hitung Eritrosit | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 3 | Hematokrit | 4.000 | 3.000 | 7.000 |
| 4 | Hitung Leukosit | 8.000 | 4.000 | 12.000 |
| 5 | Hitung Jenis Leukosit | 8.000 | 4.000 | 12.000 |
| 6 | Trombosit | 5.000 | 4.000 | 9.000 |
| 7 | Laju Endapan Darah (LED) | 5.000 | 4.000 | 9.000 |
| 8 | Golongan Darah | 5.000 | 4.000 | 9.000 |
| 9 | (DDR) | 5.000 | 4.000 | 9.000 |
| 10 | Bleeding Time (BT) | 4.000 | 3.000 | 7.000 |
| 11 | Cloting Time (CT) | 4.000 | 3.000 | 7.000 |
| 12 | Retraksi Bekuan | 4.000 | 3.000 | 7.000 |
| 13 | Rumple Read | 4.000 | 4.000 | 8.000 |
| 14 | Urin Rutin | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 15 | Reduksi | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
| 16 | Sedimen Urine | 5.000 | 3.000 | 8.000 |
| 17 | Feces | 7.500 | 5.500 | 13.000 |
| 18 | Tes Kehamilan | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| Pemeriksaan Sedang : | | | | |
| 1 | Glukosa Puasa | 12.000 | 4.000 | 16.000 |
| 2 | Glukosa 2 jam PP | 12.000 | 4.000 | 16.000 |
| 3 | Glukosa Sewaktu | 12.000 | 4.000 | 16.000 |
| 4 | Kolesterol Total | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 5 | Kolesterol HDL | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 6 | Kolesterol LDL | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 7 | Trigliserida | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 8 | Ureum | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 9 | Creatinin | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 10 | Asam Urat | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 11 | SGOT | 13.500 | 4.000 | 17.500 |
| 12 | SPGT | 13.500 | 4.000 | 17.500 |
| 13 | Gamma GT | 22.000 | 5.000 | 27.000 |
| 14 | Fosfatase Aikali (ALP) | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 15 | Bilirubin Total | 11.000 | 4.000 | 15.000 |
| 16 | Bilirubin Direk | 11.000 | 4.000 | 15.000 |
| 17 | Protein Total | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 18 | Albumin | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 19 | HbsAG | 18.000 | 6.000 | 24.000 |
| 20 | Anti HBs | 18.000 | 6.000 | 24.000 |
| 21 | Anti HCV | 31.000 | 9.000 | 40.000 |
| 22 | Widal | 21.000 | 9.000 | 30.000 |
| 23 | ICT Malaria | 81.000 | 9.000 | 90.000 |
| 24 | ICTTB | 81.000 | 9.000 | 90.000 |

| NO | JENIS PEMERIKSAAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | VDRL | 12.000 | 3.000 | 15.000 |
| 26 | HIV | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| 27 | Pewarnaan BTA (3x) | 24.000 | 12.000 | 36.000 |
| Pemeriksaan Canggih : | | | | |
| 1 | ADT (P Pemeriksaan Tulang) | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| 2 | GDS Cepat (Kontrol) | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| 3 | Narkoba 1 Parameter | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 4 | Narkoba 3 Parameter | 75.000 | 15.000 | 90.000 |
| 5 | Auto Analyzer Hematology | 40.000 | 10.000 | 50.000 |
| 6 | Pap Smear | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 7 | Biopsi Sumsum Tulang | 90.000 | 60.000 | 150.000 |

BUPATI BUTON UTARA,

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASS. I |  |
| BAGIAN HUKUM |  |
| DINAS KESEHATAN |  |



H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 8


TANGGAL : 23-3-2017

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON UTARA

JENIS DAN TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK DAN ELEKTROMEDIK

| NO | JENIS PEMERIKSAAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|---|---------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK | | | | |
| Pemeriksaan Sederhana | | | | |
| 1 | Photo Ekstremitas atas 2 posisi | 106.250 | 18.750 | 125.000 |
| 2 | Photo Ekstremitas Bawah 2 Posisi | 106.250 | 18.750 | 125.000 |
| 3 | Photo Gigi Biasa | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
| Pemeriksaan Sedang : | | | | |
| 1 | Photo Abdomen 1 Posisi | 50.000 | 18.750 | 68.750 |
| 2 | Photo Kepala (Sinus, MAstoit) | 106.250 | 18.750 | 125.000 |
| 3 | Photo Pelvis 1 Posisi | 50.000 | 18.750 | 68.750 |
| 4 | Photo Thorax | 50.000 | 18.750 | 68.750 |
| 5 | Photo Kolumna Verteblaris | 106.250 | 18.750 | 125.000 |
| 6 | Photo Jaringan Lunak | 106.250 | 18.750 | 125.000 |
| 7 | Photo Abdomen 3 Posisi | 150.000 | 18.750 | 168.750 |
| Pemeriksaan Canggih : | | | | |
| 1 | Photo Analisa Jantung | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 2 | Photo Apendikograng | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 3 | photo Cholecystografi | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 4 | Photo Fistulagrafi | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 5 | Photo HSG | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 6 | Photo Oesophagusrafi | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 7 | Photo Pyelografi Intrafena (BNO +IVP) | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 8 | Photo RPG | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 9 | Photo Sistografi | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 10 | Photo Uretografi | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 11 | Photo Usus Kecil/ Besar | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 12 | Photo x-Ray C Arm | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| 13 | Photo Ponoramic | 329.000 | 58.000 | 387.000 |
| TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK | | | | |
| 1 | Dopler | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 2 | Electrocardiografi (ECG) | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3 | Ultrasonografi (USG) | 40.000 | 25.000 | 65.000 |

BUPATI BUTON UTARA,

| | |
|-------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASS. I | |
| BAGIAN HUKUM | |
| DINAS KESEHATAN | |

H. ABU HASAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 8

TANGGAL : 23-3-2017

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON UTARA





JENIS TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI DENGAN ANASTHESI LOKAL

| NO | JENIS PENYAKIT/BAGIAN | KELOMPOK PENYAKIT / TINDAKAN |
|-------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. TINDAKAN KECIL | | |
| I | Anak | Mantoux Test |
| II | Bedah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. FINE Needle Aspiration (FNA) 3. Dilatasi Phimosi 4. Eksisi Clavus 5. Eksisi Keloid < 5 cm 6. Ektirpasi Kista Ateroma/ Lipoma/Ganglion <2cm 7. Ekstrasi Kuku 8. Graniloma Pyogenikum 9. Pasang/angkat Jahit 10. Pasang Gips 11. Punksi Ascites 12. Ganti Balut 13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan 14. Insisi Silang 15. Pemasangan Infus 16. perawatan Luka Bakar Ringan 17. Hecting 1-5 (diluar Wajah) 18. Aff Hecting |
| III | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire 2. Cabut Gigi Tanpa Komplikasi per Gigi 3. Tambal Gigi Sementara per gigi 4. Perawatan Saluran Akar Gigi + pulp per Gigi |
| IV | Kulit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Allergi Test/Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort/ Ganglion 4. Insisi Furunkel/ Abses 5. Nekretomi 6. Roser Plasty 7. veruka vulgaris |
| V | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Epilasi Bulu Mata 2. Corpus Alineum 3. Sondage Canaliculi Lacrimalis 4. Spooling Bola Mata 5. Funduscopy/Retinoscopy/Tonometri |
| VI | Obgyn | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang/ Angkat Implant/ IUD 2. Pasang Pisarium 3. Pasang/Angkat Tampon |
| VII | THT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belog Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus(Perawatan) 4. Punksi Hematoma Telinga 5. Irigasi Telinga |

| NO | JENIS PENYAKIT/BAGIAN | KELOMPOK PENYAKIT / TINDAKAN |
|---------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 6. Parasentense Telinga 7. Pengobatan Epistaksis 8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 9. Lanuloplasti |
| VIII | Urology | 1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test |
| IX | Psikiater | 1. Electro Convulsive Therapy (ECT) 2. Psikomerti Sederhana |
| B. TINDAKAN SEDANG | | |
| I | Bedah | 1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Bedah Beku 3. Sirkumsisi Tanpa Penyulit 4. Eksisi Keloid > 5 cm 5. Ekstirpasi Kista Aterium/Lipoma/Ganglion Tanpa Penyulit 6. Insisi Abses Glutea 7. Hecting 6-10/Luka Multiple 8. Amputasi Jari per Jari 9. Perawatan Luka Bakar Sedang Tanpa Penyulit 10. Vena Section 11. Injeksi varices/ Haemorrhoid(Tidak Termasuk Obat) |
| II | Gigi dan Mulut | 1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Insisis Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan komplikasi 5. pembersihan karang gigi/rahang 6. penambalan tetap per gigi 7. Epulis |
| III | Kulit | 1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. Tandur Kulit 6. TREpanasi |
| IV | Mata | 1. Chalazion 2. Hordeulum/granuloma 3. Jahit Luka Palpebra |
| V | Neurology | Punksi Lumbal |
| VI | Onkology | Pemberian sitostatika |
| VII | Paru | Aspirasi pNeumotoraks |
| VIII | Rehabilitasi Medik | 1. Akupuntur (4x Tindakan) 2. Fisioterapy dengan alat (4x Tindakan) 3. Terapi Okupasi (4x Tindakan) 4. Terapi Wicara (4x Tindakan) |
| IX | THT | Insisi Abses Tlinga Hidung Tenggorokan (THT) |
| X | Urologi | Punksi Kandung Kemih |
| C. TINDAKAN BERAT | | |
| I | Bedah | 1. Reposisi dengan Anastesi Lokal 2. Vasektomi 3. Hecting Daerah Wajah 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Luka Bakar Berat |

| NO | JENIS PENYAKIT/BAGIAN | KELOMPOK PENYAKIT / TINDAKAN |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| II | Gigi dan Mulut | 1. Mucocele 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Odontectomy 4. Prothesa sebagian/rahang 5. Penutupan Oroantral Fistula 6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jacket Crown- Jembatan/Gigi (Bahan Porselain) 8. Ginfectomy |
| III | Obgyn | 1. Kuretase 2. Tubektomi |
| IV | Mata | Ekstirpasi Pterigium |
| V | Paru | 1. Punksi/ Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD) |
| VI | THT | Intubasi/ Ekstubasi Trachea |
| VII | Psikiatri | Psikoterapi Kompleks |

BUPATI BUTON UTARA,

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASS. I |  |
| BAGIAN HUKUM |  |
| DINAS KESEHATAN |  |


H. ABU HASAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 8

TANGGAL : 23-3-2017

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON UTARA




JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF DENGAN ANESTHESI UMUM ATAU
ANASTHESI LUMBAL

| NO | JENIS PENYAKIT/BAGIAN | KELOMPOK PENYAKIT / TINDAKAN |
|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. KELOMPOK I | | |
| I | Anak | 1. Hernia Tanpa Komplikasi 2. Hydrokel |
| II | Digesti | 1. Apendektomi Akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi |
| III | Gigi dan Mulut | 1. Enuclatie Kista 2. Excochliasi 3. Extripasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontctomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus/ Tumor Tulang 7. Suquestratomy 8. Pemasangan K-Wire |
| IV | Obgyn/Kebidanan | 1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase |
| V | Mata | foto Koagulasi |
| VI | Onkologi | 1. Biopsi Dalam Narkose Umum 2. Vibro Adenom Mamae |
| VII | Orthopedi | 1. angkat pen/screw 2. Dibredement Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Eksterna Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea |
| VIII | Bedah Plastik | 1. Fraktur ederhana Os Nassal 2. Kelaianan Jari/Ekstremitas(Polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana 3. Labioplasti Unilateral 4. Repair Fistel Uretral Paskauretroplastik 5. Repair Luka Robek Sederhana pada Wajah 6. Terapi Sklerosing |
| IX | Saraf | 1. Biopsi Saraf Kutaneus/Otot 2. Blok Saraf Tepi 3. Fungsi Cairan Otak |
| X | THT | 1. Ekstirpasi polip 2. Pembukaan Hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi |
| XI | Urology | 1. Biopsi Prostat 2. Biopsi Testis 3. Meatotomi 4. Sirkumsisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi |

| NO | JENIS PENYAKIT/BAGIAN | KELOMPOK PENYAKIT / TINDAKAN |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| B. KELOMPOK II | | |
| I | Anak | 1. Hernia dengan Komplikasi 2. Hypospadia |
| II | Digestif | 1. Apendektomi Perforata 2. Hernia Incarcerata |
| III | Gigi dan Mulut | 1. Blok Resectie 2. Ekstirpatie Plunging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (Compucate) |
| IV | Obgyn/ Kebidanan | 1. Adenolisis 2. Exflorasi Vagina 3. Hystrectomy Partial 4. Kehamilan Ekstopik Tergangg (KET) 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel 10. Sarpingofortektomi 11. Seksio Sesaria |
| V | Mata | 1. Argon Laser/ Kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi 4. Koreksi Extropion / Entropion 5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6. Symblepharron |
| VI | Onkology | 1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi |
| VII | Orthopedi | 1. Amputasi Transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna yang Kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur/ Diskolasi Dalam Narkose |
| VIII | Plastik | 1. Debridement pada luka Bakar 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti Bilateral 5. Operasi Mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair Luka Pada Wajah Kompleks 8. Repair Tendon Jari 9. Skingrafting yang tidak Luas |
| IX | THT | 1. Atrostomi dan adensidoktomi 2. Bronschoscopy rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Branchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. pemasangan Pipa Shepard 9. Pemasangan T Tube 10. Regional Flap 11. Sepptum Reseksi 12. Tonsilo Adenoidektomi |

| NO | JENIS PENYAKIT/BAGIAN | KELOMPOK PENYAKIT / TINDAKAN |
|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 13. Tracheostomi |
| X | Urology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Orchidektomi Subkabsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Ureterolysis 5. Ureterostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee 12. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 13. Vericocele/ Palomo |
| XI | Vaskuler | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer |
| C. KELOMPOK III | | |
| I | Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Atresia Ani |
| II | Digestif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomi Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esofagus |
| III | Gigi dan Mulut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arthroplasty 2. Fraktur Rahang Multiple/Kompleks 3. Orthognatie Surgery 4. Resectie Rahang |
| IV | Obgyn | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hystrektomy Total 2. Laparatomi VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi Tumor Jirak Ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy |
| V | Mata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anterior/Poterior Sklerotomi 2. Cyclodialysa 3. Ekstraksi Linear 4. Goniometri 5. Keratoplastie lamelar 6. Strabismus 7. Trabekulektomi 8. Tridenelisis 9. Tumor Ganas/Adknesa luas dengan rekontruksi |
| VI | Onkology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 2. Eksisi Mamma Aberran 3. Hemiglosektomi 4. Isthobektomi 5. Mandibulektomi Marginalis 6. Masilektomi Partialis 7. Mastektomi Simpleks 8. Parotidektomi 9. Pembedahan Kompartemental 10. Salpingo Ophorektomi Bilateral 11. Tirodektomi |
| VII | Orthopedi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Congenital Talives Equino Varus (CTEV) 2. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi |

| NO | JENIS PENYAKIT/BAGIAN | KELOMPOK PENYAKIT / TINDAKAN |
|------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Lama |
| VIII | Bedah Plastik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi hemangiona kompleks 2. Fraktur Maksila/Zygoma 3. Kontraktur Kompleks 4. Labiopalatoplasti Bilateral 5. Rekontruksi Defek/Kelainan Tubuh yang Kompleks 6. Salvaging Operasi Mikro 7. Skingrafting yang luas 8. Uretroplasti |
| IX | THT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma Nasofaring 2. Dekompresia Fasialis 3. Fare Head Flap 4. Faringotomi 5. Laringo Fisur/Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomi Radikal 7. Myringoplasty 8. Neuroktomi Saraf Vidian 9. Parotidektomi 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) 12. Rinotomi Lateralis |
| X | Urology | <ol style="list-style-type: none"> 1. Divertikulektomi 2. Enukleasi Kista Ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomi 5. Litrotipsi 6. Nefropexie 7. Nefrostomi Open 8. Operasi Peyronie 9. Orchidektomi Ligase Tinggi 10. Orchidopexi 11. Prostataktomi Retropublik 12. Psoas Hiscth/Boari Flap 13. Pyelolithotomi 14. Pyeloplasty 15. Rekontruksi Blassemeck 16. Rekontruksi Vesika 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 18. Reseksi Partial Vesika 19. Reseksi Urachus 20. Sistoplasti Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomi 22. Uretero Ureterostomi 23. Ureterocutaneostomi 24. Ureterolithotomi 25. Urethrektomi |
| XI | Vaskuler | <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpatektomi 2. Solenektomi 3. Tumor Pembuluh Darah 4. Graf Vena membuat A.Vistula |

| | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASS. I | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| DINAS KESEHATAN |  |

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 8

TANGGAL : 23-3-2017

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BUTON UTARA

JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS





| NO | BAGIAN BEDAH | KELOMPOK PENYAKIT/TINDAKAN | TARIF |
|-----|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Anak | 1. Atresia Esofagus 2. Dunamel 3. Posterio Sagital Anoplasty (PSA) 4. Splenekomi Partial | 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 |
| II | Digestif | 1. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2) 2. Koledoko Jejunestomi 3. Laparaskopik Kolesistektomi 4. Mega kolon Hierchprung 5. Miles Operation 6. Prankreaktektomi 7. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon 8. Reseksi Hepar 9. Spleenektomi | 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 |
| III | Obgyn | 1. Debulking 2. Histrectomy Radikal 3. Laparaskopy Operatif 4. Operasi Tumor Ganas Ovarium 5. Surgical Staging 6. Vulvektomi | 5.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 |
| IV | Mata | 1. Ablatio Retina 2. Dekompresi 3. Fraktur Tripodo/Multiple 4. Orbitotomi Lateral 5. Rekontruksi Kelopak Berat 6. Rekontruksi Orbita Congenital 7. Rekontruksi Saket Berat 8. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma 9. Vitrektomi | 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 |
| V | Onkology | 1. Deseksi Kelenjar Inguina 2. Deseksi Leher Radikal Modifikasi /Fungsional 3. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi 4. Glosektomi Totalis 5. Hemiglosektomi + Radikal Neck Dissection (RND) 6. Hernipelvektomi 7. Maksilektomi Totalis 8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi 9. Mandibulektomi Totalis 10. Mastektomi Radikal 11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi 12. Pembedahan Vurequater | 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 |
| VI | Orthopedi | 1. Amputasi Forequater 2. Amputasi Hind Quarter 3. Arthroskopis 4. Fraktur yang Kompleks (Acetabulum, Tulang | 3.000.000 3.000.000 3.000.000 |

| NO | BAGIAN BEDAH | KELOMPOK PENYAKIT/TINDAKAN | TARIF |
|------|-----------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Belakang, Fraktur Pelvis) | 3.000.000 |
| | | 5. Ganti Sendi (total Knee, HIP, Elbow) diluar alat | 3.000.000 |
| | | 6. Micsurgery | 4.000.000 |
| | | 7. Scoliosis | 4.000.000 |
| | | 8. Spondilitis | 4.000.000 |
| VII | Paru | Paket A Bedah Paru, terdiri dari : | |
| | | 1. Air Plumbage | 24.000.000 |
| | | 2. Dikortikasi | 24.000.000 |
| | | 3. Lobektomi | 24.000.000 |
| | | 4. Muscle Plumbage | 24.000.000 |
| | | 5. Pnemonektomi | 24.000.000 |
| | | 6. Segmentektomi | 24.000.000 |
| | | 7. Torakoplasty | 24.000.000 |
| | | 8. Torakotomi | 24.000.000 |
| | | Paket B Bedah Paru, terdiri dari : | |
| | | 1. Omentumpexy | 24.000.000 |
| | | 2. Reseksi Trackea | 24.000.000 |
| | | 3. Sleeve Lobektomi | 24.000.000 |
| | | 4. Sleeve Pnemonektomi | 24.000.000 |
| | | 5. Trakeoplasi | 24.000.000 |
| VIII | Bedah Plastik | 1. Fraktur Muka Multiple (tanpa Miniplate Screw) | 4.000.000 |
| | | 2. Free Flap Surgery | 7.000.000 |
| | | 3. Fronto-Orbital advancement pada craniosynostosis | 4.000.000 |
| | | 4. Le-Ford Advancement Surgery | 4.000.000 |
| | | 5. rthognatic surgery | 4.000.000 |
| | | 6. Replantasi | 7.000.000 |
| IX | Saraf | 1. Complicated Functional Neuro: | |
| | | a. Stereotaxy sederhana | 12.500.000 |
| | | b. Stereotaxy kompleks | 14.000.000 |
| | | c. Percuteneus Kordotomi | 10.500.000 |
| | | d. P.Paraverteb/Viceral Block | 9.000.000 |
| | | 2. Dekompresi Syaraf Tepi | 6.500.000 |
| | | 3. Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium | 4.000.000 |
| | | 4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana: | |
| | | a. Operasi Kurang 1 Jam | 6.500.000 |
| | | b. Operasi Lebih 1 Jam | 7.500.000 |
| | | 5. Kraniotomi+Bedah Mikro | |
| | | a. Operasi Kurang 4 Jam | 11.500.000 |
| | | b. Operasi Lebih 4 Jam | 13.000.000 |
| | | 6. Kraniotomi+Endoskopi | 11.500.000 |
| | | 7. Kranioplasti/Koreksi Fraktur | |
| | | a. Operasi Kurang 4 Jam | 9.000.000 |
| | | b. Operasi Lebih 4 Jam | 10.500.000 |
| | | 8. Kraniotomi/Trenpanasi Konvensional | |
| | | a. Operasi Kurang 4 Jam | 9.000.000 |
| | | b. Operasi Lebih 4 Jam | 10.500.000 |
| | | 9. Neuroplasti / Anastomisis / Eksplorasi | |
| | | 9.1: Bedah Mikro | |
| | | a. Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis | 13.500.000 |
| | | b. N.Cranialis / Spinalis Perifer | 11.500.000 |
| | | 9.2: Bedah konvensional | |
| | | 10. Neuroktomi/neurolise | 6.500.000 |
| | | 11. Operasi Tulang Punggung : | |

| NO | BAGIAN BEDAH | KELOMPOK PENYAKIT/TINDAKAN | TARIF |
|----|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 11.1. Fusi Korpus Vertebra a. Approach Posterior b. Approach Anterior | 12.500.000 9.000.000 |
| | | 11.2. Laminektomi a. Sederhana b. Kompleks | 9.000.000 10.500.000 |
| | | 11.3. Tumor Spinal a. Daerah Kraniospinal b. Daerah Cervikal c. Daerah Torakolumbal | 12.500.000 10.500.000 9.000.000 |
| | | 12. Pemasangan Fiksasi Interna | 8.000.000 |
| | | 13. Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA) / Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt | 7.000.000 |
| | | 14. Pemasangan Traksi Servikal / dan Pemasangan Halo Vest | 5.000.000 |
| | | 15. Rekontruksi Meningokel 15.1. Kranial (anterior/posterior) 15.2. Spina bifida | 9.000.000 9.000.000 |
| | | 16. Simple Functional Nsurgery 16.1. Percutaneous hizotomy/PRGR 16.2. Perc Facet Denervation dll | 7.000.000 7.000.000 |
| | | 17. Ventrikulostomi / Ventrikel External (VE) Drainage | 4.000.000 |
| X | THT | 1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 2. Glomektomi Total 3. Laringektomi 4. Myocutaneous flap/Pectoral mayor 5. Radical Neck Desection 6. Stapedektomi 7. Temporal Bone Resection 8. Timpano Plastik | 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 |
| XI | Urology | 1. Adrenalektomi Abdominotorakal 2. Bladder Neck Incision 3. Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelfis 4. Difertikulektomi Vesika 5. Epididimovasostomi 6. Explorasi Testis Mikro Surgery 7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne) 8. Horseshoe Kidney Koreksi 9. Ileal Conduit (Bricker) 10. Limfadenektomi Ileoinguinal 11. Limfadenektomi Retroperitoneal 12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) 13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika 14. Nefrektomi Partial 15. Nefro Ureterektomi 16. Nefrostomi percutan 17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL) 18. Radikal Cystektomi 19. Radikal Nefrektomi 20. Radikal Prostatektomi 21. Rekontruksi Renovaskuler 22. Repair Vesico Vagina fistel Complex 23. Radikal Pelvic Limf Node Desection (RPLND) | 7.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 |

| NO | BAGIAN BEDAH | KELOMPOK PENYAKIT/TINDAKAN | TARIF |
|-----|-----------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 24. Trans Uretra Resection (TUR) Prostat | 4.000.000 |
| | | 25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli | 4.000.000 |
| | | 26. Ureteroneo Cystostomi | 4.000.000 |
| | | 27. Uretroplasty | 4.000.000 |
| | | 28. Uretro Reno Sitoscopy (URS) | 4.000.000 |
| XII | Vaskuler | 1. Aneurisma Aorta | 4.000.000 |
| | | 2. Arteri Carotis | 4.000.000 |
| | | 3. Arteri Renalis Stenosis | 4.000.000 |
| | | 4. Grafting pada Arterial Insufisiensi | 4.000.000 |
| | | 5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus | 4.000.000 |
| | | 6. Shunting : Femoralis | 4.000.000 |
| | | Peplitea/Tibialis | 4.000.000 |
| | | Splenorenal | 4.000.000 |

BUPATI BUTON UTARA,

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASS. I |  |
| BAGIAN HUKUM |  |
| DINAS KESEHATAN |  |



H. ABU HASAN